



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023



Jl. Usman Sadar No.169 Tlp/Fax. (031) 3981843 Kode Pos 61119
GRESIK

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kasubag, Kepala Seksi dan ASN di lingkungan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gresik, Februari 2024

CAMAT GRESIK

ARIP WICAKSONO, S.Sos.,M.M.

Pembina Tk. I

NIP 19700310 199003 1 001

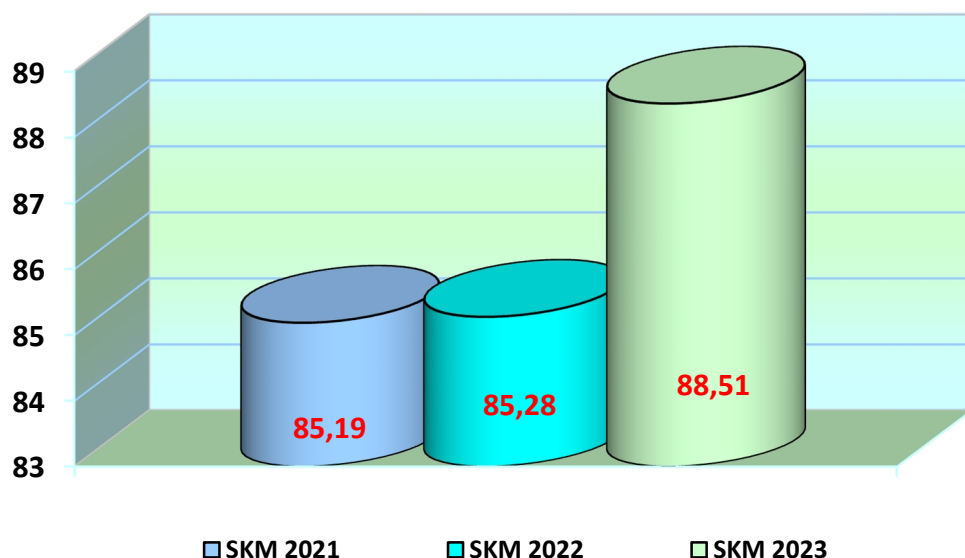
RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini menyajikan informasi atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Dari 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Kecamatan Gresik yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2022, Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Gresik

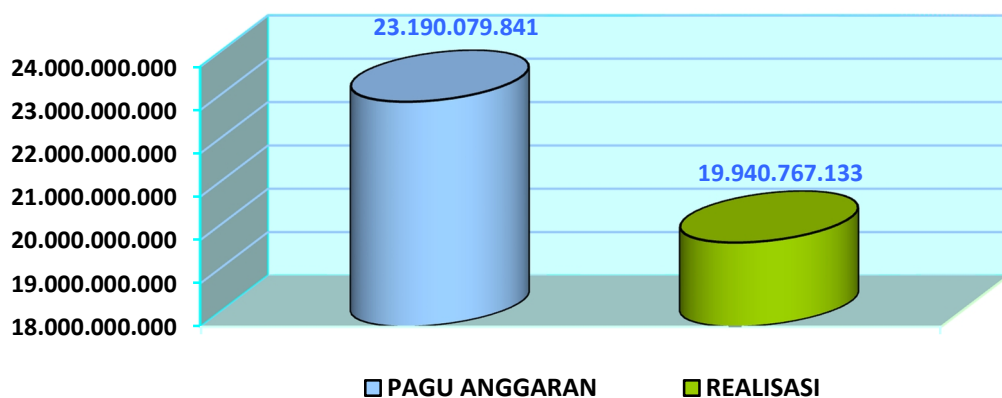
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1



Dari gambar diatas Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik pada Tahun 2023 sebesar 88,51 (sangat baik). mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2022 sebesar 85,28 dan Tahun 2021 sebesar 85,19

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya Pagu Anggaran Belanja Daerah dalam APBD Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 31.679.639.278,00 dan mengalami perubahan Pagu Anggaran Perubahan Belanja Daerah PAPBD menjadi Rp. 23.190.079.841,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 19.940.767.133,22 atau 85,99 %.

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022



Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari Komitmen dan keterlibatan ASN dan Non ASN dilingkungan Kecamatan Gresik untuk semakin memperbaiki kualitas manajemen kinerja serta didukung oleh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Uraian tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja sasaran strategis akan diuraikan lebih detail pada Bab III. Terhadap berbagai target capaian yang tidak tercapai, Kecamatan Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi kinerja agar dapat dilakukan perbaikan di tahun-tahun kedepan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Gresik	3
D. Sistematika Penyusunan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik	19
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	20
C. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik	12
Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Gresik 31 Desember 2023	12
Tabel 2.0	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gresik	16
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gresik	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Tahun 2023	17
Tabel 2.3	Program kegiatan Kecamatan Gresik Tahun 2023	18
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan tahun sebelumnya	21
Gambar 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan tahun sebelumnya	22
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	22
Tabel 3.5	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 berdasarkan Unsur Pelayanan	24
Tabel 3.6	Pengukuran Capaian Dibandingkan Dengan Rata – Rata Capaian Kabupaten Gresik	24
Tabel 3.7	Analisis Penyebab Keberhasilan	26
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan

dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan menghasilkan sebuah Laporan Kinerja yang berkualitas serta selaras, Kecamatan Gresik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Gresik sebagai bagian dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Gresik menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 yang dimaksud untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2023 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2023 serta sebagai wujud akuntabilitas

kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada Tahun 2023;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

Kedudukan Kecamatan Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik adalah :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;

- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan ;
- b. Melaksanakan tata usaha dan kepegawaian;
- c. Memproses usulan dan pertimbangan perangkat Kelurahan;
- d. Melaksanakan investarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya ;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan sekretaris kecamatan sesuai dengan bidangnya .

Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas;

- a. Menyusun usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat ;
- b. Mengelola urusan keuangan ;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan , pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- d. Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan;
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan sekretaris kecamatan sesuai dengan bidangnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;

- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan / atau Pejabat Sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta pengalihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum dalam rangka mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ekonomi

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan peraturan-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

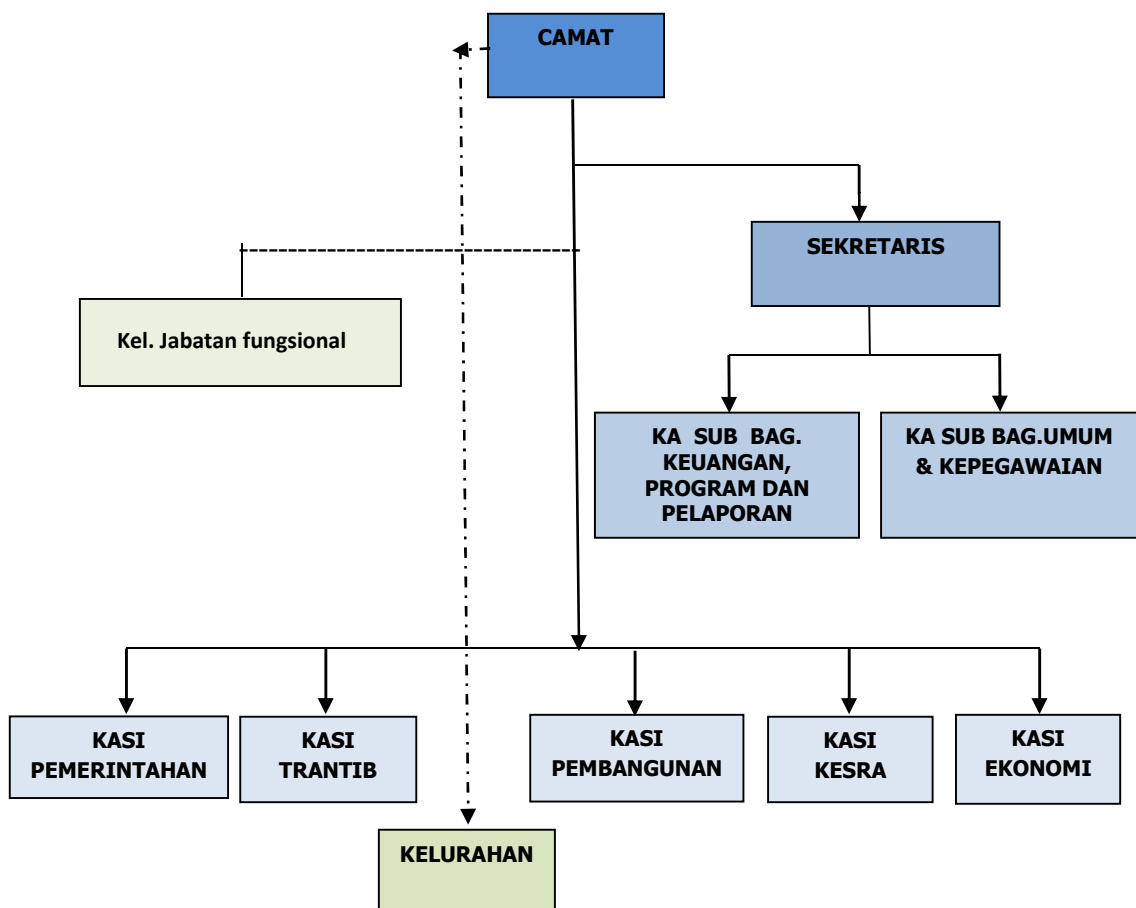
Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang Kesejahteraan Rakyat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;

- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GRESIK



Perda Nomor 02 Tahun 2013

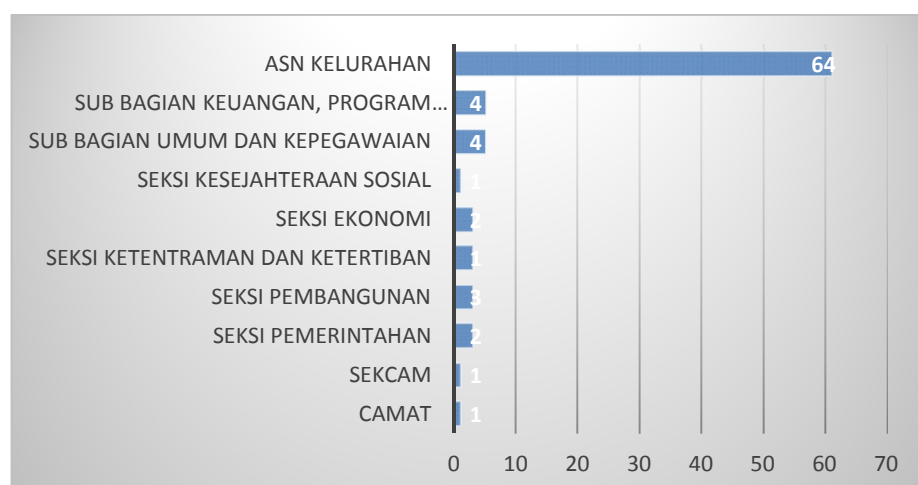
4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 81 orang. Adapun rincian jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 23 pegawai tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai ASN Kecamatan Gresik

No	Uraian	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Seksi Pemerintahan	2
4	Seksi Pembangunan	3
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1
6	Seksi Ekonomi	2
7	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4
9	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	4
10	ASN Kelurahan	64

**Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Gresik
Keadaan: 31 Desember 2023**



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Gresik

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

- perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023;
- perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
- Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik 2023 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2023. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2023.

Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

VISI

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

MISI

MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif;

MISI 2 : Membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota;

MISI 3 : Mendorong kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;

MISI 4 : Membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah;

MISI 5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik.

Memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gresik, maka terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Gresik mendukung tugas-tugas dalam pencapaian Misi 1 Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud, yaitu :

"Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif"

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun 2021 – 2026 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gresik yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Gresik. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Gresik yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud sebagai berikut :

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gresik

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik ditingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82	83	84	85	86	87
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	79	-	-	-

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik ditingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka, berdasarkan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi		Laporan Hasil Evaluasi RB dari Inspektorat

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Gresik Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gresik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik	84
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Gresik	79

Dalam Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program Kecamatan Gresik :

Tabel 2.3. Program kegiatan Kecamatan Gresik Tahun 2023

NO	KODE REKENING	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.527.133.708	APBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.186.600.200	APBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.585.277.270	APBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	112.910.000	APBD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	267.718.100	APBD
JUMLAH			31.679.639.278	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tahun 2022 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gresik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik	84	88,51	105 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Gresik	79	92,58	117 %

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Gresik Tahun 2021 - 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

**SASARAN
STRATEGIS 1**

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Gresik”

Dan

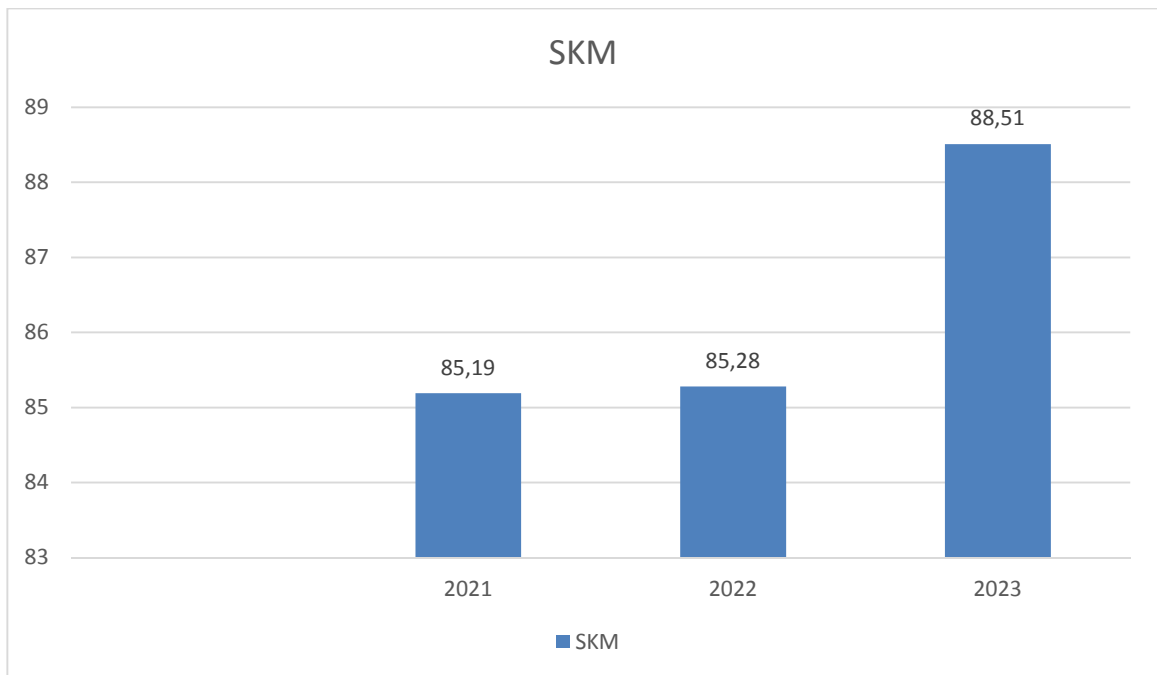
“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis Good and Clean Government”

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
“Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan, pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			KET.
				2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Gresik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik	84	85.19	85.28	88.51	Meningkat
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Gresik	79	n/a	n/a	92.58	-

Gambar 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Dari hasil Tabel 3.3 dan Gambar 3.1 diatas Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik pada Tahun 2023 sebesar 88,51 (sangat baik). mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 sebesar 85,28 dan tahun 2021 sebesar 85,19.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Gresik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik	87	88,51	101 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Gresik	-	79	-

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas dijelaskan bahwa target akhir Renstra Kecamatan Gresik sebesar 87 % sedangkan sesuai dengan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan selama Tahun 2023 di Kecamatan Gresik sebesar 88,51%, sehingga tercapai tingkat kemajuan 101% dari target akhir Renstra Kecamatan Gresik.

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gresik pada Tahun 2023 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Gresik yang memperoleh pelayanan sebanyak 444 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 2 (dua) kategori yaitu Kepentingan dan Kepuasan.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gresik pada Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.5. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023
berdasarkan Unsur Pelayanan**

No	Ruang Lingkup	Nilai Unsur Pelayanan
1.	Persyaratan	3,45
2.	Prosedur	3,52
3.	Waktu Pelayanan	3,43
4.	Maklumat Pelayanan	3,99
5.	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,46
6.	Kompetensi Pelaksana	3,45
7.	Perilaku Pelaksana	3,51
8.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	3,9
9.	Sarana dan Prasarana	3,48
Nilai Rata-Rata		3,57

Kesimpulan :

Nilai IKM setelah dikonversi = 88.51

Mutu pelayanan = A

Kinerja Unit Pelayanan = Sangat Baik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur :

1. Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan
2. Unsur 2 : Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Unsur 3 : Waktu penyelesaian pelayanan
4. Unsur 4 : Biaya / tarif pelayanan
5. Unsur 5 : Produk / spesifikasi dan jenis pelayanan
6. Unsur 6 : Kompetensi pelaksana pelayanan
7. Unsur 7 : Perilaku pelaksana pelayanan
8. Unsur 8 : Penanganan pengaduan, saran pelayanan
9. Unsur 9 : Sarana dan prasarana pelayanan

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 terdapat nilai unsur pelayanan tertinggi yang perlu dipertahankan adalah Maklumat Pelayanan dengan nilai 3.99 Sedangkan unsur yang mendapatkan nilai rendah harus ditingkatkan agar kualitas pelayanan dapat meningkat.

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gresik dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik**. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Adanya himbauan tentang pengurusan pelayanan tanpa dipungut biaya apapun alias Gratis;
3. Adanya banner pemberitahuan tentang kawasan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
4. Tersedianya sarana pengaduan pelayanan (pengaduan masyarakat secara langsung/tatap muka, kotak saran, saluran telepon dan email).
5. Telah terpenuhinya Standart manajemen mutu di Kecamatan Gresik dengan Standart ISO 9001 : 2015



**Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Dibandingkan Dengan Rata – Rata
Capaian Kabupaten Gresik**

6.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN GRESIK	KET.
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Gresik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik	85	88,51	Lebih tinggi dari Kabupaten Gresik
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Gresik	87,82	92,58	Lebih tinggi dari Kabupaten Gresik

Sedangkan untuk melihat keberhasilan, kegagalan dan solusinya dapat dilihat dari tabel 3.7. sebagai berikut :

Tabel 3.7. Analisis Penyebab Keberhasilan

7.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	KET.
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Gresik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik	-Komitmen untuk merealisasikan yang sudah ditargetkan -Fokus dengan perencanaan -Evaluasi pelaksanaan kegiatan -Penganggaran yang berbasis kinerja	-
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Gresik	-Seluruh tugas telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Gresik, mencapai melebihi target. capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 105 %, dikategorikan baik sekali.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal yang mendukung. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Kurangnya lahan parkir di kecamatan gresik



C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gresik	Nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Gresik	84	88,51	105 %	23.190.079.841,00	19.940.767.133,22	85,99 %.
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Gresik	79	92,58	117 %			

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 31.679.639.278,00 dan mengalami perubahan Pagu Anggaran Perubahan Belanja Daerah PAPBD menjadi Rp. 23.190.079.841,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 19.940.767.133,22 atau 85,99 %.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan

penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



LAMPIRAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIP WICAKSONO, S.Sos.,M.M

Jabatan : CAMAT GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU
CAMAT GRESIK

ARIP WICAKSONO, S.Sos.,M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19700310 199003 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	84
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	79

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 19,527,133,708	APBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 2,186,600,200	APBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 9,585,277,270	APBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 112,910,000	APBD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 267,718,100	APBD
Jumlah			Rp. 31,679,639,278	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU
CAMAT GRESIK

ARIF WICAKSONO, S.Sos., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19700310 199003 1 001

RUANG PELAYANAN KECAMATAN GRESIK







RUANG PENGANDUAN KECAMATAN GRESIK



RUANG LAKTASI



SUDUT BACA



LEAFLET



PENGUMUMAN DI MEDIA MASSA

Kabupaten

GRESIK

Home Profil Daerah Perangkat Daerah Desa SIAP SAKIP Info Kota BUMD Galeri Inovasi Daerah

KECAMATAN GRESIK

Alamat: Jl. Usman Sadar No. 169 Gresik
Telepon/Fax.: (031) 3981843
E-mail: gresik@gresikkab.go.id
Website: www.gresikkab.go.id



CAMAT

ARIP WICAKSONO, S.Sos., M.M.
NIP : 19700310 199003 1 001



kecamatan_gresik

Following Message

416 posts 687 followers 68 following

KECAMATAN GRESIK

Akun Resmi Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik (Jl. Usman Sadar Nomor 169)
Telepon : 031-3981843 / 031-3979269
gresikkab.go.id/profil/kecamatan-gresik

Followed by [satpolpp_gresik](#), [wonggresik](#), [rizal_loyex](#) + 10 more

HARI PERINGATAN

Event & Lomba

KEGIATAN AKABA

VAKSINASI C...

HariPeringatan

Event & Lomba

Kegiatan

VAKSINASI C...

POSTS REELS TAGGED



Bersama Dinas Lingkungan Hidup Sosialisasi Pengurangan Penggunaan Tas Plastik.



Selamat Memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW.



PERESMIAN RENOVASI "MOSLEM MEMORIAL PARK" DAN KEBUN MMP PT. PETROKIMIA GRESIK.



Operasi Pasar Minyak Goreng merk Minyak Kita di Pasar Baru Gresik dihadiri Ibu Wakil Bupati Gresik.



Bupati Gresik Launching Lumbung Pangan di Desa Gapurosukolilo.



PELAYAN Kecamatan Gresik

PAPAN PENGUMUMAN KECAMATAN GRESIK



SERTIFIKASI ISO 9001 : 2015

